



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 99  
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, konsisten, akuntabel serta untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam pengelolaan administrasi keuangan maka perlu mengubah beberapa ketentuan tentang Pengadaan barang dan Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926 );
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 94);

26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 41);
27. Peraturan Bupati Purbalingga 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 59

- (1) Dokumen pengadaan barang/jasa lainnya secara Ganti Uang sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari:
  - a. bukti Pengeluaran/Kuitansi A2 diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. faktur/nota pembelian;

- c. screenshot penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket e Pengadaan Langsung Non Tender/Pencatatan Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
  - d. E-Billing Pajak yang telah dilunasi.
- (2) Dokumen pengadaan barang/jasa lainnya secara Ganti Uang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
- a. surat Pesanan;
  - b. bukti Pengeluaran/Kwitansi diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. faktur/nota pengiriman barang (untuk pengadaan barang);
  - d. berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan yang diketahui Kepala SKPD;
  - e. screenshot penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket e Pengadaan Langsung Non Tender/Pencatatan Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan ;
  - f. *E-Billing* Pajak yang telah dilunasi.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  - b. surat tugas dan SPPD ditanda tangani PA/KPA;
  - c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, maka Surat Tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditanda tangani oleh PA/KPA;
  - d. dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah PA/Kepala SKPD, maka Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung pejabat yang bersangkutan, sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh PA/KPA; dan
  - e. ketentuan biaya untuk perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
    - 1. biaya transport PP dan transpor lokal dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan melampirkan buktinya;
    - 2. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi;
    - 3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan bantuan penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standarisasi indeks biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA/KPA.
    - 4. Biaya tol dibayarkan sesuai dengan bukti cetak pembayaran tol;
    - 5. Biaya rapid tes maupun PCR dibayarkan secara riil dan dibuktikan dengan bukti pembayaran dan pelaksanaan rapid/PCR dari fasilitas kesehatan; dan
    - 6. Biaya perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan secara *lumpsomp*.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- (5) Lampiran SPJ belanja perjalanan dinas sebagai berikut:
  - a. kwitansi dibuat per SPPD, apabila ada pengikut dibuatkan daftar penerimaan untuk lampirankuitansi;
  - b. surat tugas;
  - c. surat undangan apabila menghadiri rapat;
  - d. SPPD dibuat hanya untuk satu kali perjalanan kecuali untuk perjalanan dinas luar daerah, yang dilanjutkan ke daerah lain yang tidak bisa ditempuh dalam satu hari PP;
  - e. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 (delapan) jam dengan jarak di atas 2 (dua) km yang dilaksanakan oleh pegawai pada Instansi Pemerintah lampiran berupa surat tugas dan bukti penerimaan uang;
  - f. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan oleh kelompok atau anggota masyarakat lampiran berupa surat tugas yang diketahui oleh Instansi yang dituju; dan
  - g. Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam lampiran berupa Surat Tugas, SPPD, serta Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (delapan) jam yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA/KPA.
- (6) Bukti Pengeluaran/Kwitansi A2 merupakan hasil cetak dari sistem aplikasi untuk pertanggungjawaban yang sudah direncanakan/dilaksanakan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan angka (6) diperbolehkan menggunakan Bukti Pengeluaran/Kuitansi A2 cetak untuk belanja yang sifatnya insidental karena tidak serta merta harus mencetak dari sistem aplikasi.
- (8) Pengajuan pembayaran makanan/minuman rapat, dokumen bukti yang dilampirkan meliputi:
  - a. Kwitansi pembayaran;
  - b. Nota pembelian;
  - c. Surat undangan;
  - d. Daftar hadir;
  - e. e-billing PPh pasal 23; dan
  - f. pajak restoran.
- (9) Lampiran SPJ Belanja jasa (sewa):
  - a. Surat pesanan;
  - b. kuitansi;
  - c. fotocopy KTP/SIM; dan
  - d. fotocopy STNK khusus untuk sewa kendaraan.

2. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Dokumen pengajuan SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan oleh PPTK yang terkait dan untuk pengajuan pembayaran sesuai termin pada kontrak yang diajukan segera setelah prestasi pekerjaan memenuhi syarat sehingga tidak ditumpuk pada akhir tahun anggaran.
- (2) Dokumen untuk pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) meliputi:
  - a. kuitansi tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. nota/faktur pengiriman barang;

- c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Penyerahan;
  - e. Surat Permohonan Pembayaran;
  - f. Berita Acara Pembayaran;
  - g. *E-billing* Pajak;
  - h. *cek list* kelengkapan dokumen;
  - i. Screenshoot penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket e Pengadaan Langsung Non Tender/Pencatatan Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ;
  - j. *foto copy* buku tabungan (halaman depan yang tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro; dan
  - k. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- (3) Dokumen pengadaan barang/jasa lainnya secara pengadaan langsung di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah):
- a. kuitansi;
  - b. SPK dan Surat Perintah Pengiriman (SPP);
  - c. berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. permohonan pembayaran yang diketahui PA/KPA;
  - e. berita Acara Pembayaran;
  - f. E-Billing Pajak;
  - g. Ringkasankontrak;
  - h. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
  - i. dokumen pengadaan barang/jasa ditinggal di SKPD;
  - j. cek list kelengkapan dokumen;
  - k. Screenshoot penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket e Pengadaan Langsung Non Tender/Pencatatan Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan ;
  - l. foto copy buku tabungan (halaman depan yg tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro.
- (4) Dokumen pengadaan barang dengan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) dan pembelian melalui toko daring (*online shop*) adalah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri atas :
    - 1) Surat pesanan informasi paket dan daftar pesanan produk;
    - 2) Faktur/nota pengiriman barang;
    - 3) Screenshoot proses *E-Purchasing* sudah selesai; dan
    - 4) E-Billing Pajak (apabila ada)
  - b. Dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri atas :
    - 1) Surat pesanan informasi paket dan daftar pesanan produk;
    - 2) Tanda bukti pembayaran/kwitansi dinas;
    - 3) Faktur/nota pengiriman barang;
    - 4) Screenshoot proses *E-Purchasing* sudah selesai; dan
    - 5) E- Billing Pajak

- (5) Dokumen untuk pengadaan pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pekerjaan konsultasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) meliputi:
- a. kuitansi;
  - b. SPK dan SPMK;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Permohonan pembayaran yang diketahui PA/KPA;
  - e. Berita Acara Pembayaran;
  - f. E-Billing Pajak;
  - g. Ringkasan Kontrak;
  - h. dokumen pengadaan barang/jasa ditinggal di SKPD;
  - i. khusus untuk konstruksi menyertakan bukti setor surat setoran pajak daerah (SSPD) atas objek pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
  - j. cek list kelengkapan dokumen;
  - k. Screenshoot penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket e Pengadaan Langsung Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ; dan
  - l. foto copy buku tabungan (halaman depan yg tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro.
- (6) Dokumen untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi/Barang/jasa lainnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan dengan proses Tender dan jasa konsultasi diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan dengan proses Seleksi, meliputi:
- a. kuitansi;
  - b. faktur pengiriman barang dilengkapi dengan harga barang sesuai RAB (untuk pengadaan barang);
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Penyerahan Barang yang diketahui PA/KPA (untuk pengadaan barang);
  - e. Permohonan pembayaran;
  - f. Berita Acara Pembayaran;
  - g. *E-Billing* Pajak;
  - h. Surat Perjanjian/ Kontrak;
  - i. Ringkasankontrak;
  - j. dokumen tender/seleksi pengadaan barang/jasa di tinggal di SKPD;
  - k. khusus untuk kontruksi menyertakan bukti setor surat setoran pajak daerah (SSPD) atas objek pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB);
  - l. Screenshoot penyedia pada laman Pemenang berkontrak paket Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
  - m.foto copy buku tabungan (halaman depan yang tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro;dan
  - n. cek list kelengkapandokumen.
- (7) Dokumen untuk belanja makanan dan minuman rapat sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
- a. surat pesanan;
  - b. kuitansi;
  - c. nota/faktur;
  - d. undangan dan daftar hadir;

- e. permohonan pembayaran;
  - f. Berita Acara Pembayaran;
  - g. *E-billing* Pajak;
  - h. *Screenshot* proses *e Purchasing* sudah selesai atau *Screenshot* penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket *e Pengadaan langsung non Tender/Pencatatan Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*;
  - i. foto copy buku tabungan (halaman depan yg tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro; dan
  - j. *cek list* kelengkapan dokumen.
- (8) Belanja makanan dan minuman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) meliputi:
- a. ringkasan kontrak (dokumen pengadaan disimpan di SKPD);
  - b. kuitansi;
  - c. nota/faktur;
  - d. undangan dan daftar hadir;
  - e. permohonan pembayaran;
  - f. Berita acara pembayaran;
  - g. *E-billing* Pajak;
  - h. *Screenshot* proses *e Purchasing* sudah selesai atau *Screenshot* penyedia pada laman Pemenang Berkontrak paket *e Pengadaan langsung non Tender/Pencatatan Non Tender aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*;
  - i. *foto copy* buku tabungan (halaman depan yang tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro; dan
  - j. *cek list* kelengkapan dokumen.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 99

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA

DAFTAR FORMULIR SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORM I : Formulir RKA-SKPD, DPA-SKPD dan SPD
2. FORM II : Format Formulir Penatausahaan Keuangan
3. FORM III : Format Formulir Penatausahaan BOS
4. FORM IV : Format Formulir Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas
5. FORM V : Format Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ TUP
6. FORM VI : Format Formulir Penatausahaan Pengadaan Barang
7. FORM VII : Format Formulir Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
8. FORM VIII : Format Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Pronosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
9. FORM IX : Format Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD
10. FORM X : Formulir Penyusunan Laporan Keuangan SKPD maupun PPKD
11. FORM XI : Format Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah
12. FORM XII : SOP Penerbitan SP2D

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN NOMOR 99

